



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 40/Pdt.P/2015/PA. Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Itsbat nikah** yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Pasar Sentral RT 10, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Pasar Sentral RT 10, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 15 April 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 40/Pdt.P/2015/PA.Nnk tertanggal 15 April 2015, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 17 November 1982, telah menikah menurut tata cara agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dengan wali nikah adalah mengangkat wali kepada Imam Kampung yang bernama Bakkareng sekaligus menikahkan Para Pemohon karena wali nasab yang lain tidak ada, dengan saksi nikah 2 orang bernama H. haddada dan Caco, dengan mahar berupa cincin emas 3 (tiga) gram, dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai, dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405022511620003 atas nama Pemohon I dikeluarkan tanggal 13 Januari 2012 dan atas nama Pemohon II Nomor 6405024107710136 dikeluarkan tanggal 23 Desember 2011 oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.1**);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Nur Nomor K.6405.0052437, tertanggal 16 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.2**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Nurhayati Nomor

K.6405.0052318, tertanggal 11 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.3**);

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Muhammad Hafiz bin Idris, umur 43 tahun, dan Ramlan bin Abdul Majid, umur 36 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon menikah menurut syari'at Islam dari Pengakuan para Pemohon dan sekarang keduanya masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, P.2 dan bukti P.3**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal 17 November 1982, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dengan wali nikah adalah mengangkat wali hakim kepada Imam Kampung yang bernama Bakkareng sekaligus menikahkan Para Pemohon karena wali nasab yang lain tidak ada, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama H. haddada dan Caco, dengan mahar (maskawin) berupa cincin emas 3 (tiga) gram, dibayar tunai, dan mereka belum pernah bercerai, serta telah di karuniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros pada tanggal 17 November 1982,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah adalah mengangkat wali hakim kepada Imam Kampung yang bernama Bakkareng sekaligus menikahkan Para Pemohon karena wali nasab yang lain tidak ada, dengan saksi nikah adalah H. haddada dan Caco dan mahar berupa cincin emas 3 (tiga) gram, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Pemohon I**) dengan pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 1982 di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. A. Fuadi** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I** dan **Khairul Badri, Lc.,M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ali Fatoni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I

Hakim Anggota II,

ttd

Khairul Badri, Lc.,M.A

Ketua Majelis,

ttd

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti,

ttd



Ali Fatoni, S.Ag

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran
 2. Biaya proses
 3. Biaya Panggilan
 4. Biaya Pengumuman
 5. Biaya Redaksi
 6. Biaya Materai
-

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	150.000,00
Rp.	75.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
	316.000,00